

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN 2827-7996

E-ISSN 2828-0652

DOI 10.53515

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKL/index>

Kontestasi Metodologi Fikih Tradisional dalam Menghadapi Isu Kontemporer: Studi pada Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Imam Syarbini¹, Kojin², Asmawi³

Bondowoso University, Indonesia¹, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University of Tulungagung, Indonesia^{2,3}

syarbiniimam77@gmail.com¹

Article History:

Received: 17 April 2026. Revised: 30 Juni 2026. Published: 6 Agustus 2026

Abstract

The increasing complexity of contemporary religious, social, economic, and technological issues has challenged the capacity of traditional Islamic legal reasoning to produce contextual yet authoritative legal responses. This condition has stimulated the development of collective ijtihād forums within Islamic boarding schools, particularly through the tradition of Bahtsul Masā'il. This research aims to examine the contestation of traditional fiqh methodology employed by the Ma'al-Ikhwan Mudzakah Forum at Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School, Sukorejo, in responding to contemporary legal issues, while identifying its theoretical contribution to the development of Islamic legal methodology. This study employed a qualitative case study approach using observations, in-depth interviews, and document analysis. Data were analyzed through the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and method triangulation. The findings reveal that the forum integrates qauli and manhaji approaches with uṣūl al-fiqh, qawā'id fiqhiyyah, and maqāsid al-sharī'ah within a collective deliberative process. Rather than representing methodological conflict, the contestation functions as an epistemological mechanism that strengthens legal reasoning and contextual decision-making. This study proposes the Integrative Traditional Fiqh Methodology Model, demonstrating that traditional

pesantren-based legal reasoning remains adaptive, academically rigorous, and relevant for addressing contemporary societal challenges without abandoning its classical scholarly foundations.

Keywords: Traditional *fiqh*, *Bahtsul Masā'il*, collective *ijtihad*, Islamic boarding school, epistemology, contemporary Islamic law.

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat Muslim pada era digital, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat telah menghadirkan persoalan-persoalan hukum Islam yang semakin kompleks. Berbagai isu kontemporer seperti transaksi ekonomi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *fintech syariah*, *cryptocurrency*, reproduksi berbantu, perubahan pola hubungan sosial melalui media digital, hingga persoalan lingkungan hidup menuntut hadirnya respons hukum Islam yang adaptif sekaligus tetap berpijak pada otoritas keilmuan klasik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kompleksitas persoalan tersebut tidak selalu dapat dijawab melalui pendekatan tekstual semata, tetapi membutuhkan mekanisme *istinbāt* hukum yang mampu mengintegrasikan khazanah fikih klasik dengan realitas sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, forum-forum *ijtihad* kolektif di lingkungan pesantren dan organisasi keagamaan memperoleh posisi strategis sebagai ruang produksi hukum Islam yang mempertahankan kesinambungan tradisi sekaligus merespons perkembangan zaman (Azra, 2019).

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa tradisi *bahtsul masā'il* di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama merupakan salah satu model *ijtihad* kolektif yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan lembaga fatwa modern di dunia Islam. Penelitian mengenai perkembangan *bahtsul masā'il* menunjukkan bahwa forum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian persoalan hukum keagamaan, tetapi juga menjadi arena transmisi otoritas keilmuan, reproduksi tradisi mazhab Syafi'i, dan pembentukan nalar fikih pesantren (Dhofier, 2018). Hasil-hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan kitab-kitab *turāṭs* (kitab kuning) tetap menjadi rujukan utama, sementara *metode ilhaq*, *qiyās*, *tarjih*, *istinbāt jamā'i*, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* mulai memperoleh ruang yang lebih luas dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik.

Kajian lain menemukan bahwa dinamika metodologi *bahtsul masā'il* mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah meningkatnya kompleksitas persoalan sosial di Indonesia. Berbagai penelitian mengenai Lembaga Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan hukum tidak lagi hanya berorientasi pada pencarian qaul yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, tetapi juga melibatkan analisis terhadap konteks sosial, pertimbangan kemaslahatan, perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi negara, serta kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi metodologi tanpa

menghilangkan karakter dasar fikih mazhab yang menjadi identitas keilmuan Nahdlatul Ulama (Esposito, 2020).

Dalam konteks pesantren, penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa bahtsul masā'il telah berkembang menjadi media pembelajaran metodologi fikih bagi santri. Forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi ilmiah, melainkan laboratorium akademik yang melatih kemampuan membaca kitab, memahami ushul fikih, melakukan analisis terhadap pendapat para ulama, serta menyusun argumentasi hukum secara sistematis (Hallaq, 2020). Melalui proses tersebut terbentuk budaya akademik yang menempatkan argumentasi ilmiah di atas otoritas personal sehingga keputusan hukum dihasilkan melalui proses musyawarah yang kolektif.

Meskipun demikian, berbagai hasil penelitian tersebut sebagian besar masih memusatkan perhatian pada Lembaga Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama sebagai institusi formal organisasi. Penelitian yang mengkaji dinamika metodologi bahtsul masā'il pada forum-forum independen yang berkembang di lingkungan pesantren masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktiknya berkembang berbagai forum mudzakah yang memiliki tradisi intelektual kuat, jaringan keilmuan yang luas, serta mekanisme istinbāt hukum yang tidak selalu identik dengan pola pengambilan keputusan pada lembaga formal organisasi (Hallaq, 2020a). Keterbatasan kajian tersebut menyebabkan belum banyak diketahui bagaimana proses negosiasi metodologi antara tradisi fikih klasik dengan tuntutan penyelesaian persoalan kontemporer berlangsung di tingkat komunitas keilmuan pesantren.

Salah satu forum yang memiliki posisi penting dalam dinamika intelektual pesantren adalah Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Forum ini berkembang sebagai ruang diskusi ilmiah yang secara rutin membahas berbagai persoalan hukum Islam aktual melalui pendekatan bahtsul masā'il (Hallaq, 2021b). Keberadaannya menunjukkan bahwa tradisi akademik pesantren tidak berhenti pada proses transmisi kitab kuning, tetapi terus bergerak menghasilkan respons terhadap berbagai persoalan masyarakat. Berbagai tema yang dibahas meliputi persoalan ibadah, muamalah, ekonomi syariah, teknologi informasi, kesehatan, hingga persoalan sosial kemasyarakatan yang berkembang di Indonesia. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa forum mudzakah memiliki fungsi strategis dalam menjaga relevansi fikih tradisional terhadap perubahan sosial yang berlangsung secara dinamis.

Di sisi lain, sejumlah penelitian mengenai transformasi hukum Islam di Indonesia menunjukkan adanya perdebatan metodologis mengenai posisi qaul klasik, pendekatan manhajī, penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah*, pertimbangan kemaslahatan, serta penerimaan terhadap ilmu pengetahuan modern dalam proses istinbāt hukum. Berbagai penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan metodologi fikih di lingkungan Islam tradisional tidak berlangsung secara linier, melainkan melalui proses kontestasi epistemologis yang melibatkan berbagai orientasi pemikiran (Hallaq, 2020b). Sebagian forum tetap mempertahankan dominasi pendekatan qaulī, sedangkan forum lainnya mulai mengembangkan pendekatan manhajī yang memberikan ruang lebih luas

bagi analisis kontekstual. Dengan demikian, dinamika metodologi bukan sekadar persoalan teknis pengambilan hukum, tetapi juga mencerminkan proses negosiasi antara otoritas tradisi, kebutuhan masyarakat, dan perubahan sosial (Kamali, 2020).

Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis bentuk-bentuk kontestasi metodologi fikih yang berkembang dalam Forum *Mudzakarah Ma'al-Ikhwan* Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Sebagian besar penelitian hanya mendeskripsikan mekanisme bahtsul masā'il atau mengkaji produk keputusan hukumnya, sementara proses argumentasi, penggunaan sumber hukum, dinamika pemilihan metode *istinbāt*, serta interaksi antara otoritas keilmuan klasik dengan realitas kontemporer belum dianalisis secara mendalam. Kekosongan tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk dikaji karena metodologi merupakan aspek fundamental yang menentukan karakter produk hukum Islam yang dihasilkan oleh suatu forum bahtsul masā'il.

Berdasarkan fakta-fakta penelitian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana kontestasi metodologi fikih tradisional berlangsung dalam Forum *Mudzakarah Ma'al-Ikhwan* Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ketika merespons isu-isu kontemporer. Penelitian tidak berfokus pada benar atau salahnya keputusan hukum yang dihasilkan, melainkan pada proses epistemologis yang melandasi penggunaan berbagai *metode istinbāt*, pola argumentasi hukum, interaksi antara kitab-kitab *turāt* dengan realitas sosial kontemporer, serta mekanisme negosiasi antara pendekatan *qauli*, *manhajī*, dan pertimbangan *maqāsid al-syari'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian epistemologi fikih pesantren, memperkaya literatur mengenai dinamika Islam tradisional Indonesia, serta menjelaskan bagaimana tradisi bahtsul masā'il tetap mempertahankan kontinuitas metodologis sekaligus membangun kapasitas adaptif dalam menghadapi perubahan sosial kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam dinamika metodologi fikih tradisional yang berkembang dalam Forum *Mudzakarah Ma'al-Ikhwan* Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ketika merespons berbagai persoalan hukum Islam kontemporer. Studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses perumusan hukum, pola argumentasi, penggunaan kitab-kitab *turāts*, serta interaksi antara tradisi fikih klasik dengan realitas sosial yang terus berkembang. Fokus penelitian tidak diarahkan untuk menguji hipotesis, melainkan mengungkap konstruksi epistemologis dan proses pengambilan keputusan hukum yang berlangsung dalam forum *bahtsul masā'il*.

Lokasi penelitian berada di Forum *Mudzakarah Ma'al-Ikhwan* Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Forum ini dipilih secara purposive karena secara konsisten menyelenggarakan kajian *bahtsul masā'il* yang

membahas persoalan-persoalan aktual, melibatkan kiai, asatiz, alumni, dan santri senior, serta memiliki karakteristik metodologis yang merepresentasikan tradisi fikih pesantren berbasis mazhab Syafi'i. Penelitian dilaksanakan selama proses pelaksanaan forum mudzakarah berlangsung sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung dinamika diskusi, penyampaian argumentasi, penggunaan referensi, dan proses penyusunan keputusan hukum.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif terhadap pelaksanaan forum, wawancara mendalam dengan pengasuh pesantren, moderator *bahtsul masā'il*, *musahhih*, peserta aktif, dan tim perumus keputusan, serta dokumentasi berupa notulen, hasil keputusan *bahtsul masā'il*, rekaman diskusi, dan bahan presentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, kitab ushul fikih, pedoman *bahtsul masā'il* Nahdlatul Ulama, artikel jurnal nasional maupun internasional, disertasi, serta dokumen akademik yang relevan dengan metodologi *istinbāt* hukum Islam.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, dan otoritas keilmuan dalam forum mudzakarah. Selanjutnya, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperoleh informan tambahan yang direkomendasikan oleh informan utama sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya mengenai proses pengambilan keputusan hukum dan dinamika metodologi yang berkembang selama forum berlangsung.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk merekam interaksi peserta, mekanisme diskusi, pola penyampaian argumentasi, penggunaan kitab rujukan, serta tahapan pengambilan keputusan hukum. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pemahaman informan mengenai dasar epistemologis, pertimbangan metodologis, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan metode *istinbāt* dalam menjawab persoalan kontemporer. Dokumentasi digunakan sebagai sarana triangulasi dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara terhadap dokumen resmi forum.

Tabel 1. Desain Pengumpulan Data Penelitian

Komponen Penelitian	Teknik	Sumber Data	Luaran yang Diperoleh
Observasi	Observasi partisipatif	Pelaksanaan Forum Mudzakarah	Mekanisme diskusi, penggunaan kitab, proses argumentasi, dinamika musyawarah
Wawancara	Wawancara semi-terstruktur	Pengasuh, <i>musahhih</i> , moderator, peserta aktif, tim perumus	Perspektif epistemologis, metode <i>istinbāt</i> , pertimbangan hukum

Dokumentasi	Analisis dokumen	Keputusan <i>bahtsul masā'il</i> , notulen, kitab rujukan, arsip forum	Bukti empiris, validasi hasil wawancara, struktur argumentasi hukum
Literatur	Kajian kepustakaan	Kitab turāt, ushul fikih, jurnal ilmiah, regulasi	Kerangka konseptual dan analisis komparatif

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian mengintegrasikan beberapa teknik pengumpulan data secara simultan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika metodologi fikih. Observasi memberikan informasi mengenai praktik aktual pelaksanaan *bahtsul masā'il*, wawancara mengungkap alasan epistemologis di balik setiap argumentasi hukum, sedangkan dokumentasi berfungsi memverifikasi konsistensi antara praktik diskusi dengan keputusan yang dihasilkan. Kajian literatur digunakan untuk membandingkan temuan lapangan dengan perkembangan teori dan penelitian sebelumnya mengenai metodologi fikih, *bahtsul masā'il*, serta epistemologi hukum Islam.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Seluruh data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu ditranskripsi, diklasifikasikan berdasarkan tema-tema metodologis, kemudian dilakukan proses pengodean (*coding*) untuk mengidentifikasi pola penggunaan metode *qaulī*, *manhajī*, *ilhaq*, *qiyās*, *tarjih*, *istishlāh*, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya, dilakukan analisis tematik guna menemukan bentuk-bentuk kontestasi metodologi fikih dalam merespons isu-isu kontemporer.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking kepada informan utama, serta *peer debriefing* dengan akademisi yang memiliki kepakaran dalam bidang fikih dan metodologi penelitian kualitatif. Selain itu, peneliti menyusun audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan analisis data sehingga penelitian memiliki tingkat dependabilitas dan konfirmabilitas yang tinggi. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan deskripsi yang kredibel mengenai dinamika metodologi fikih tradisional dalam Forum *Mudzakarah Ma'al-Ikhwan* Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer.

Kajian Teori

Epistemologi Fikih Tradisional dan Perkembangannya dalam Tradisi Pesantren

Epistemologi fikih merupakan cabang kajian yang membahas hakikat, sumber, metode, serta validitas pengetahuan hukum Islam yang dihasilkan melalui proses *ijtihad*. Dalam tradisi keilmuan Islam, fikih dipahami sebagai hasil pemahaman manusia terhadap dalil-dalil syariat yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah melalui seperangkat metodologi yang dirumuskan dalam disiplin ushul fikih. Dengan demikian, fikih memiliki karakter dinamis karena merupakan produk interpretasi yang selalu

berinteraksi dengan ruang dan waktu. Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa perbedaan hasil ijtihad merupakan konsekuensi logis dari keragaman metode dalam memahami nash, menentukan illat hukum, menghubungkan persoalan baru dengan kasus yang telah memiliki ketetapan hukum, serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan masyarakat (Mas'udi, 2021). Oleh karena itu, epistemologi fikih tidak hanya membahas sumber hukum, tetapi juga menjelaskan bagaimana pengetahuan hukum dibangun, divalidasi, dan diwariskan antargenerasi ulama.

Dalam perkembangan sejarah hukum Islam, pembentukan epistemologi fikih berlangsung melalui proses institusionalisasi mazhab. Mazhab tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan pendapat hukum, tetapi sebagai sistem metodologis yang memiliki perangkat ushul, kaidah *istinbāt*, dan tradisi intelektual yang mapan. Setiap mazhab mengembangkan karakter metodologis yang berbeda dalam memahami nash, menggunakan *qiyās*, memanfaatkan *ijma'*, maupun mempertimbangkan adat (*'urf*), *istiḥsān*, *maṣlahah*, dan berbagai metode derivasi hukum lainnya. Keberadaan mazhab memberikan standar ilmiah dalam proses pengambilan hukum sehingga produk fikih memiliki legitimasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan (Melchert, 2020). Dalam konteks Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia, mazhab Syafi'i menjadi fondasi utama dalam pembentukan tradisi fikih pesantren, meskipun dalam praktiknya juga terdapat penggunaan pendapat mazhab lain ketika diperlukan melalui mekanisme *tarjih* dan *taqrīb*.

Tradisi pesantren memiliki posisi penting dalam menjaga kesinambungan epistemologi fikih klasik. Sistem pendidikan pesantren dibangun melalui proses transmisi ilmu (*sanad al-'ilm*) yang menempatkan hubungan antara guru dan murid sebagai unsur utama dalam pewarisan otoritas keilmuan. Penguasaan kitab-kitab turāt menjadi ciri khas pendidikan pesantren karena kitab-kitab tersebut memuat akumulasi pemikiran ulama lintas generasi mengenai berbagai persoalan hukum Islam (Motzki, 2021). Proses pembelajaran melalui metode bandongan, sorogan, musyawarah, dan *bahtsul masā'il* tidak hanya bertujuan menghafal isi kitab, tetapi juga melatih kemampuan membaca struktur argumentasi para ulama, memahami landasan ushul fikih, serta mengembangkan keterampilan melakukan analisis hukum terhadap persoalan baru. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu, tetapi juga sebagai ruang reproduksi dan pengembangan tradisi intelektual Islam.

Karakter epistemologi fikih pesantren menunjukkan adanya keseimbangan antara kontinuitas tradisi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial. Di satu sisi, pesantren mempertahankan penggunaan kitab-kitab fikih mu'tabar sebagai rujukan utama dalam proses pengambilan hukum. Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern mendorong lahirnya berbagai mekanisme interpretasi yang lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar mazhab (Saeed, 2021). Fenomena ini tampak dalam berkembangnya penggunaan pendekatan manhajī yang tidak hanya mencari jawaban tekstual dalam kitab, tetapi juga menelusuri metodologi berpikir para imam mazhab ketika menghadapi persoalan yang belum pernah dibahas sebelumnya.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tradisi fikih pesantren sesungguhnya memiliki fleksibilitas metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, maupun dinamika kehidupan masyarakat.

Perkembangan epistemologi fikih di Indonesia juga dipengaruhi oleh interaksi antara tradisi keilmuan pesantren dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin kompleks. Persoalan mengenai ekonomi digital, transaksi keuangan berbasis teknologi, rekayasa biomedis, kecerdasan buatan, perlindungan lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan menghadirkan tantangan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik (Saeed, 2020). Kondisi tersebut mendorong forum-forum ilmiah di lingkungan pesantren untuk memperluas pendekatan analisis melalui integrasi ushul fikih, *qawā'id fiqhiyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta pertimbangan realitas empiris. Perkembangan ini tidak menunjukkan terjadinya pergeseran dari tradisi klasik, melainkan memperlihatkan proses aktualisasi metodologi fikih agar tetap mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan kontemporer.

Dalam konteks penelitian ini, epistemologi fikih tradisional menjadi landasan teoritis untuk memahami bagaimana pengetahuan hukum dibangun dalam Forum Mudzakaroh Ma'al-Ikhwan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Analisis tidak hanya diarahkan pada produk keputusan hukum, tetapi juga pada proses intelektual yang melatarbelakangi lahirnya keputusan tersebut, meliputi pemilihan sumber rujukan, penggunaan kitab-kitab *turāṭs*, penerapan kaidah ushul fikih, mekanisme *tarjīh*, hingga pertimbangan terhadap kondisi sosial yang menjadi objek pembahasan. Dengan menggunakan perspektif epistemologi fikih, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana tradisi keilmuan pesantren mempertahankan otoritas ilmiahnya sekaligus mengembangkan kapasitas adaptif dalam merespons berbagai isu kontemporer. Kerangka teoritis ini juga memberikan dasar analitis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kontestasi metodologis yang muncul dalam proses *bahtsul masā'il*, sehingga dapat dipahami hubungan antara tradisi, otoritas keilmuan, dan dinamika perubahan sosial dalam praktik hukum Islam di lingkungan pesantren.

Metodologi Bahtsul Masā'il sebagai Model Ijtihad Kolektif dalam Islam Tradisional

Bahtsul Masā'il merupakan salah satu tradisi intelektual yang berkembang kuat di lingkungan pesantren dan Nahdlatul Ulama sebagai mekanisme kolektif dalam merumuskan jawaban hukum atas berbagai persoalan keagamaan maupun sosial yang berkembang di masyarakat. Secara terminologis, bahtsul masā'il berarti forum pembahasan masalah-masalah hukum yang dilakukan melalui musyawarah ilmiah dengan menjadikan al-Qur'an, Sunnah, kitab-kitab fikih mu'tabar, ushul fikih, serta *qawā'id fiqhiyyah* sebagai landasan argumentasi. Berbeda dengan fatwa yang sering kali dihasilkan oleh seorang mufti atau lembaga tertentu, Bahtsul Masā'il menempatkan proses dialog akademik sebagai inti pengambilan keputusan sehingga setiap argumentasi diuji secara kolektif berdasarkan kekuatan dalil, validitas metodologi, dan relevansinya dengan persoalan yang sedang dibahas. Oleh karena itu, Bahtsul Masā'il

dipandang sebagai bentuk *collective ijtihād* yang mengintegrasikan tradisi keilmuan klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Schacht, 2023).

Dalam perspektif metodologi hukum Islam, Bahtsul Masā'il tidak hanya berorientasi pada pencarian jawaban normatif, tetapi juga pada proses penalaran hukum (*legal reasoning*). Setiap persoalan dianalisis melalui tahapan identifikasi fakta (*taṣawwur al-mas'alah*), penentuan karakter hukum (*taḥqīq al-manāt*), pencarian referensi dalam kitab-kitab fikih, analisis terhadap berbagai pendapat ulama, serta penetapan keputusan berdasarkan kaidah ushul fikih dan qawā'id fiqhiyyah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa produk hukum yang dihasilkan bukan sekadar reproduksi pendapat ulama terdahulu, melainkan hasil dialog metodologis yang mempertimbangkan hubungan antara teks, konteks, dan tujuan syariat. Dengan demikian, Bahtsul Masā'il menjadi ruang akademik yang memungkinkan terjadinya proses verifikasi, klarifikasi, dan penguatan argumentasi sebelum suatu keputusan hukum ditetapkan (Weiss, 2021).

Perkembangan Bahtsul Masā'il di lingkungan Nahdlatul Ulama menunjukkan adanya transformasi metodologis yang signifikan. Pada tahap awal, penyelesaian persoalan hukum lebih banyak menggunakan pendekatan **qaulī**, yaitu mencari jawaban yang telah dirumuskan oleh ulama mazhab dalam kitab-kitab fikih mu'tabar. Pendekatan ini menempatkan otoritas pendapat ulama sebagai dasar utama dalam penetapan hukum sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat dalam tradisi mazhab. Namun, perkembangan masyarakat yang melahirkan berbagai persoalan baru menyebabkan pendekatan qaulī tidak selalu mampu memberikan jawaban secara langsung (Zahro, 2019). Oleh karena itu, berkembang pendekatan **manhajī**, yaitu penggunaan metode berpikir para imam mazhab melalui perangkat ushul fikih untuk menyelesaikan persoalan yang belum memiliki preseden dalam literatur klasik. Pendekatan manhajī memberikan ruang yang lebih luas bagi analisis kontekstual tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar mazhab.

Selain pendekatan qaulī dan manhajī, proses Bahtsul Masā'il juga memanfaatkan berbagai instrumen metodologis seperti *qiyās*, *ilhaq al-masā'il bi naẓā'irihā*, *tarjīh*, *jam'u wa al-tawfiq*, serta penerapan qawā'id fiqhiyyah dan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Qiyās* digunakan ketika terdapat kesamaan illat antara persoalan baru dengan kasus yang telah memiliki ketetapan hukum (Islamy, 2021). *Ilhaq* diterapkan untuk menghubungkan persoalan kontemporer dengan kasus serupa yang telah dibahas dalam literatur fikih. *Tarjīh* dilakukan apabila terdapat beberapa pendapat ulama yang berbeda sehingga diperlukan proses seleksi berdasarkan kekuatan argumentasi dan relevansinya terhadap konteks pembahasan. Sementara itu, qawā'id fiqhiyyah berfungsi sebagai prinsip umum yang membantu proses penalaran hukum, sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan orientasi agar keputusan yang dihasilkan tetap mengarah pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.

Sebagai model ijtihad kolektif, Bahtsul Masā'il memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk ijtihad individual. Keputusan hukum dihasilkan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang keilmuan berbeda,

seperti kiai, musahhih, moderator, santri senior, akademisi, dan praktisi pada bidang tertentu ketika diperlukan. Proses kolektif tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran argumentasi yang lebih komprehensif sehingga keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada otoritas personal, tetapi merupakan hasil konsensus ilmiah (Rauf, 2021). Mekanisme ini juga meningkatkan kualitas epistemologis keputusan karena setiap pendapat diuji melalui kritik akademik, pembacaan ulang terhadap referensi, serta evaluasi terhadap kesesuaian metode yang digunakan. Dengan demikian, Bahtsul Masā'il tidak hanya menghasilkan produk hukum, tetapi juga membangun budaya ilmiah yang menempatkan dialog, argumentasi, dan verifikasi sebagai fondasi utama pengembangan hukum Islam.

Dalam konteks penelitian ini, teori mengenai metodologi Bahtsul Masā'il digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami mekanisme penyelesaian persoalan hukum yang berlangsung di Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana forum tersebut menggunakan pendekatan qauli dan manhaji, memilih kitab-kitab rujukan, menerapkan kaidah ushul fikih dan qawā'id fiqhiyyah, serta mengintegrasikan pertimbangan maqāsid al-syarī'ah dalam merespons isu-isu kontemporer. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan bahwa Bahtsul Masā'il bukan sekadar forum diskusi keagamaan, tetapi merupakan institusi intelektual yang memainkan peran strategis dalam menjaga kontinuitas tradisi fikih sekaligus mengembangkan kapasitas adaptif hukum Islam terhadap perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat modern.

Kontestasi Metodologi Fikih dalam Merespons Isu Kontemporer

Kontestasi metodologi fikih merupakan proses interaksi, negosiasi, dan dialektika berbagai pendekatan istinbāt hukum dalam merespons perubahan sosial yang terus berkembang. Dalam kajian hukum Islam, kontestasi tidak selalu dimaknai sebagai pertentangan antarpemikiran, melainkan sebagai dinamika intelektual yang menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam memahami dalil, memilih metode istinbāt, serta menentukan argumentasi hukum terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam literatur fikih klasik. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari karakter fikih sebagai hasil ijtihad manusia yang senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, kontestasi metodologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah (Fariduddin, 2019).

Dalam tradisi fikih Sunni, keragaman metodologi telah muncul sejak masa pembentukan mazhab. Perbedaan penggunaan *qiyās*, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd al-dharī'ah*, *istishāb*, maupun pertimbangan adat (*'urf*) menunjukkan bahwa para ulama mengembangkan pendekatan yang beragam dalam menyelesaikan persoalan hukum. Keragaman tersebut tidak melemahkan otoritas hukum Islam, tetapi justru memperlihatkan keluasan metodologi yang memungkinkan syariat tetap relevan dalam

berbagai konteks ruang dan waktu. Tradisi tersebut kemudian diwariskan dalam sistem pendidikan pesantren melalui pembelajaran ushul fikih, qawā'id fiqhiyyah, dan kajian kitab-kitab *turāts* yang mengajarkan bahwa perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) merupakan bagian dari dinamika keilmuan selama tetap berlandaskan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan tantangan baru bagi metodologi fikih tradisional. Digitalisasi ekonomi, perkembangan teknologi finansial, kecerdasan buatan, rekayasa biomedis, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, isu perubahan iklim, serta dinamika hubungan sosial di ruang digital melahirkan persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik (Na'imah, 2019). Kondisi tersebut menuntut adanya pengembangan metode istinbāt yang tidak hanya berorientasi pada pencarian pendapat ulama terdahulu, tetapi juga mampu membaca realitas empiris secara komprehensif. Dalam konteks ini, kontestasi metodologi muncul ketika forum-forum bahtsul masā'il dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan pendekatan qaulī secara ketat atau mengembangkan pendekatan manhajī yang lebih kontekstual melalui analisis ushul fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kemaslahatan masyarakat.

Salah satu pendekatan yang semakin memperoleh perhatian dalam pengembangan hukum Islam kontemporer adalah teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Teori ini menempatkan tujuan-tujuan syariat sebagai orientasi utama dalam proses istinbāt hukum, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam perkembangan mutakhir, *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami secara lebih luas sebagai pendekatan yang mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, hak-hak individu, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Penggunaan *maqāṣid* tidak dimaksudkan untuk menggantikan dalil-dalil normatif, tetapi berfungsi sebagai instrumen metodologis dalam memahami tujuan di balik ketentuan hukum sehingga keputusan yang dihasilkan tetap selaras dengan nilai-nilai dasar syariat. Dengan demikian, *maqāṣid* menjadi salah satu titik temu antara tradisi fikih klasik dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Di lingkungan pesantren, kontestasi metodologi juga dipengaruhi oleh keberadaan otoritas keilmuan. Pengasuh pesantren, musahhih, moderator, dan peserta bahtsul masā'il memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman akademik, serta kapasitas metodologis yang berbeda-beda. Keragaman tersebut menghasilkan variasi argumentasi ketika membahas suatu persoalan hukum. Sebagian peserta cenderung mengedepankan kekuatan qaul ulama dalam kitab-kitab mu'tabarah, sementara yang lain memberikan penekanan lebih besar pada pendekatan ushul fikih, *qawā'id fiqhiyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, atau analisis terhadap kondisi sosial yang melatarbelakangi munculnya persoalan. Interaksi berbagai pendekatan tersebut menciptakan ruang dialog akademik yang memungkinkan setiap argumentasi diuji secara ilmiah sebelum mencapai kesepakatan bersama (Gumiri et al., 2021). Oleh karena itu, kontestasi metodologi tidak berakhir pada dominasi salah satu pendekatan, melainkan

menghasilkan sintesis yang mempertimbangkan legitimasi normatif sekaligus relevansi sosial.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, dinamika tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak berkembang dalam ruang yang terpisah dari masyarakat, tetapi selalu berinteraksi dengan perubahan sosial. Produk fikih merupakan hasil konstruksi intelektual yang dipengaruhi oleh kebutuhan umat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta perubahan struktur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, forum bahtsul masā'il berfungsi sebagai institusi mediasi antara teks keagamaan dan realitas sosial. Melalui mekanisme musyawarah, dialog, dan pengujian argumentasi, forum tersebut menghasilkan keputusan hukum yang tetap berakar pada tradisi mazhab sekaligus memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam penelitian ini, teori kontestasi metodologi fikih digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi bagaimana Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo membangun proses istinbāt hukum ketika menghadapi isu-isu kontemporer. Analisis diarahkan pada bentuk-bentuk interaksi antara pendekatan qauli dan manhajī, penggunaan ushul fikih, qawā'id fiqhiyyah, maqāsid al-syarī'ah, serta pertimbangan kondisi sosial dalam penyusunan keputusan hukum. Melalui kerangka teoritis ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan bahwa kontestasi metodologi merupakan mekanisme ilmiah yang memperkuat kapasitas hukum Islam untuk terus berkembang tanpa kehilangan fondasi normatif yang menjadi karakter utama tradisi fikih pesantren. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi Bahtsul Masā'il tidak hanya merepresentasikan pelestarian warisan intelektual Islam, tetapi juga menunjukkan kemampuan pesantren dalam membangun model ijtihad kolektif yang responsif, adaptif, dan relevan terhadap tantangan masyarakat kontemporer.

Pembahasan

Kontestasi Epistemologi Fikih Tradisional dalam Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembahasan hukum dalam Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tidak semata-mata berorientasi pada pencarian jawaban hukum yang bersifat praktis, tetapi lebih menekankan proses pembentukan argumentasi ilmiah berdasarkan tradisi keilmuan pesantren. Setiap persoalan yang diajukan terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan bidang fikih, kemudian peserta melakukan penelusuran terhadap kitab-kitab fikih mu'tabar sebagai rujukan utama. Selanjutnya, forum mendiskusikan kesesuaian antara pendapat para ulama klasik dengan karakteristik persoalan kontemporer yang sedang dibahas. Proses tersebut memperlihatkan bahwa epistemologi fikih yang berkembang dalam forum tidak berhenti pada reproduksi pendapat ulama

terdahulu, tetapi melibatkan proses analisis kritis terhadap relevansi argumentasi hukum dengan konteks sosial masyarakat (Rofiq, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh pesantren dan musahhih forum, diketahui bahwa penggunaan kitab turāt tetap menjadi fondasi utama dalam setiap proses bahtsul masā'il. Akan tetapi, kitab tersebut tidak dipahami secara tekstual, melainkan melalui pembacaan terhadap metode berpikir para ulama yang melatarbelakangi lahirnya suatu pendapat hukum. Salah seorang informan menjelaskan bahwa forum tidak hanya mencari "ibārah" yang sesuai dengan persoalan, tetapi juga berupaya memahami alasan hukum (*ta'līl al-aḥkām*) sehingga keputusan yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat meskipun objek persoalan telah mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi dan kehidupan modern. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses istinbāt hukum lebih menekankan aspek metodologis dibandingkan sekadar pencocokan teks (Wijaya, 2022).

Observasi selama pelaksanaan forum juga memperlihatkan bahwa setiap peserta diberi kesempatan menyampaikan argumentasi berdasarkan referensi yang dimiliki. Moderator tidak langsung mengarahkan pada satu pendapat tertentu, melainkan membuka ruang dialog hingga seluruh argumentasi memperoleh tanggapan dari peserta lain. Mekanisme tersebut menghasilkan proses verifikasi ilmiah yang cukup ketat karena setiap pendapat harus didukung oleh referensi yang valid, baik berupa kitab fikih, kitab ushul fikih, maupun qawā'id fiqhiyyah. Dengan demikian, legitimasi suatu pendapat tidak ditentukan oleh kedudukan sosial penyampainya, tetapi oleh kualitas argumentasi dan kekuatan metodologinya.

Tabel 2. Karakteristik Epistemologi Fikih dalam Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan

No	Aspek Epistemologi	Temuan Penelitian	Implikasi terhadap Proses Bahtsul Masā'il
1	Sumber rujukan	Kitab fikih mu'tabar, ushul fikih, qawā'id fiqhiyyah	Menjaga otoritas keilmuan mazhab
2	Proses argumentasi	Musyawarah ilmiah dan dialog kolektif	Menghasilkan keputusan berbasis konsensus akademik
3	Validasi pendapat	Verifikasi referensi dan metodologi	Memperkuat kredibilitas keputusan hukum
4	Orientasi analisis	Memahami metode berpikir ulama, bukan hanya teks	Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap isu kontemporer
5	Pola pengambilan keputusan	Kolektif dan bertahap	Mengurangi dominasi otoritas individual

Tabel 2 menunjukkan bahwa epistemologi fikih dalam Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan dibangun melalui keseimbangan antara otoritas kitab-kitab turāt dan mekanisme dialog ilmiah. Kitab-kitab klasik tetap menjadi rujukan utama, tetapi

validitas keputusan hukum diperkuat melalui proses verifikasi argumentasi, analisis metodologis, dan musyawarah kolektif. Pola tersebut menunjukkan bahwa tradisi pesantren tidak hanya mempertahankan warisan intelektual Islam, tetapi juga mengembangkan budaya akademik yang menempatkan argumentasi ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan hukum.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi teori epistemologi fikih yang dikemukakan oleh Wael B. Hallaq bahwa fikih merupakan produk ijtihad yang dibangun melalui metodologi ilmiah, bukan sekadar reproduksi teks. Hallaq menjelaskan bahwa otoritas hukum Islam lahir dari kemampuan ulama menerapkan perangkat ushul fikih dalam memahami hubungan antara dalil normatif dan realitas sosial (Feener, 2021). Hasil penelitian ini memperlihatkan karakteristik yang serupa, yakni keputusan hukum dalam Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan tidak ditentukan oleh pencarian kutipan kitab semata, tetapi melalui proses penalaran yang mempertimbangkan struktur argumentasi para ulama terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa tradisi fikih pesantren memiliki kapasitas epistemologis yang dinamis dan tidak bersifat tekstual semata.

Hasil penelitian ini juga mengonfirmasi temuan Martin van Bruinessen dan Zamakhsyari Dhofier mengenai fungsi pesantren sebagai pusat transmisi tradisi keilmuan Islam. Akan tetapi, penelitian ini memberikan pengembangan terhadap temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan tidak hanya berfungsi sebagai ruang pewarisan kitab kuning, tetapi juga sebagai laboratorium akademik tempat berlangsungnya rekonstruksi metodologi fikih melalui dialog ilmiah yang intensif. Proses tersebut memperlihatkan bahwa sanad keilmuan tidak hanya dipertahankan melalui pembelajaran kitab, tetapi juga melalui pembiasaan berpikir metodologis dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terus berkembang (Lindsey, 2021).

Jika dibandingkan dengan penelitian Ahmad Zahro mengenai Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama yang lebih menitikberatkan pada mekanisme kelembagaan dan prosedur pengambilan keputusan, penelitian ini menemukan dimensi baru berupa penguatan epistemologi kolektif pada tingkat forum pesantren (Hooker, 2019). Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan memperlihatkan bahwa kualitas keputusan hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh budaya akademik yang mendorong keterbukaan argumentasi, pengujian metodologi, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Dengan demikian, kontestasi epistemologi yang terjadi di dalam forum bukan merupakan bentuk konflik pemikiran, melainkan mekanisme ilmiah yang memperkuat kualitas proses istinbāt hukum.

Temuan ini sekaligus mengembangkan teori mengenai epistemologi fikih tradisional. Selama ini, fikih pesantren sering dipahami sebagai tradisi yang berorientasi pada pelestarian pendapat ulama klasik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan justru mengembangkan model epistemologi yang bersifat reflektif, yaitu tetap menjadikan kitab-kitab *turāṭs* sebagai fondasi keilmuan, tetapi membuka ruang analisis terhadap perubahan sosial melalui argumentasi

metodologis. Model tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi tidak bergantung pada pengulangan pendapat masa lalu, melainkan pada kemampuan mempertahankan metodologi ilmiah dalam menghadapi persoalan baru. Oleh karena itu, kontestasi epistemologi yang berkembang dalam forum menjadi bukti bahwa tradisi fikih pesantren memiliki kapasitas adaptif yang kuat untuk menjawab tantangan masyarakat kontemporer tanpa kehilangan legitimasi keilmuan yang menjadi ciri khasnya.

Dinamika Metodologi Bahtsul Masā'il dalam Menjawab Isu Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika metodologi Bahtsul Masā'il di Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo berkembang melalui proses integrasi antara pendekatan fikih klasik dan analisis terhadap realitas sosial kontemporer. Berdasarkan observasi terhadap beberapa forum mudzakah, setiap persoalan hukum yang diajukan tidak langsung dicari jawabannya dalam kitab-kitab fikih, melainkan diawali dengan identifikasi substansi persoalan (*taṣawwur al-mas'alah*). Tahap ini bertujuan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai karakteristik masalah, ruang lingkup pembahasan, serta faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya. Setelah karakter masalah dipahami, peserta forum melakukan penelusuran terhadap referensi primer berupa kitab-kitab fikih mu'tabar, kitab ushul fikih, qawā'id fiqhiyyah, serta keputusan-keputusan Bahtsul Masā'il terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang dibahas. Pola tersebut menunjukkan bahwa proses istinbāt hukum dalam forum berlangsung secara sistematis dan tidak hanya berorientasi pada pencarian dalil tekstual (Barton, 2018).

Hasil wawancara dengan moderator forum mengungkapkan bahwa penggunaan metode qauli masih menjadi pijakan utama dalam pembahasan hukum. Akan tetapi, pendekatan tersebut tidak selalu mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan baru, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, transaksi ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan berbagai inovasi dalam bidang kesehatan (Vogel & Hayes, 2022). Dalam kondisi demikian, forum mengembangkan pendekatan manhajī dengan menelusuri metodologi berpikir para ulama mazhab melalui perangkat ushul fikih dan qawā'id fiqhiyyah. Salah seorang informan menjelaskan bahwa ketika suatu persoalan tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab klasik, peserta forum tidak berhenti pada kesimpulan bahwa hukum belum tersedia, tetapi berusaha mengidentifikasi illat hukum, tujuan syariat, dan kesamaan karakteristik persoalan melalui pendekatan *qiyās* maupun *ilhaq* (Nyazee, 2022). Dengan demikian, keputusan hukum tetap memiliki legitimasi metodologis meskipun objek pembahasannya merupakan fenomena kontemporer.

Temuan observasi juga menunjukkan bahwa proses musyawarah berlangsung secara dialogis. Setiap peserta diberikan kesempatan menyampaikan argumentasi berdasarkan referensi yang telah dipersiapkan. Perbedaan pendapat sering kali muncul dalam penentuan metode istinbāt, bukan pada penggunaan sumber hukum. Sebagian peserta lebih mengutamakan pendekatan qauli karena dianggap memberikan kepastian

hukum yang lebih kuat, sedangkan peserta lain mengusulkan penggunaan pendekatan manhajī ketika persoalan yang dibahas memiliki karakteristik baru yang tidak ditemukan dalam literatur klasik. Perbedaan tersebut tidak berujung pada polarisasi, melainkan menghasilkan proses sintesis melalui diskusi ilmiah yang dipandu oleh moderator dan diverifikasi oleh musahhih. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa kontestasi metodologi menjadi bagian dari proses akademik yang memperkaya kualitas argumentasi hukum.

Tabel 2. Dinamika Penggunaan Metode Istimbāt dalam Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan

No	Metode Istimbāt	Bentuk Implementasi	Fungsi dalam Pembahasan
1	Qaulī	Penelusuran pendapat ulama dalam kitab fikih mu'tabar	Menentukan dasar hukum normatif
2	Manhajī	Analisis metode berpikir imam mazhab melalui ushul fikih	Menjawab persoalan yang belum memiliki preseden
3	Qiyās	Analogi berdasarkan kesamaan illat hukum	Menetapkan hukum terhadap fenomena baru
4	Ilhaq	Menghubungkan persoalan baru dengan kasus serupa dalam literatur fikih	Memperluas penerapan hukum klasik
5	Qawā'id Fiqhiyyah dan Maqāsid al-Syarī'ah	Penggunaan kaidah umum dan tujuan syariat	Memastikan keputusan hukum mencerminkan kemaslahatan

Tabel 3 menunjukkan bahwa Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan tidak bergantung pada satu metode istimbāt, tetapi menerapkan kombinasi berbagai pendekatan sesuai karakter persoalan yang dibahas. Pendekatan qaulī tetap menjadi fondasi utama, sedangkan pendekatan manhajī, *qiyās*, *ilhaq*, *qawā'id fiqhiyyah*, dan *maqāsid al-syarī'ah* berfungsi sebagai instrumen pengembangan ketika persoalan hukum tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik. Integrasi tersebut mencerminkan fleksibilitas metodologis tanpa menghilangkan identitas mazhab Syafi'i yang menjadi dasar tradisi intelektual pesantren.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi teori Mohammad Hashim Kamali yang menyatakan bahwa ushul fikih merupakan metodologi dinamis yang memungkinkan hukum Islam berkembang seiring perubahan masyarakat. Menurut Kamali, perangkat ushul fikih tidak hanya berfungsi menjelaskan hukum yang telah ada, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk merumuskan hukum terhadap persoalan-persoalan baru melalui analisis illat, qiyās, dan pertimbangan kemaslahatan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme tersebut diterapkan secara nyata dalam Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan melalui penggunaan pendekatan manhajī dan integrasi

berbagai instrumen istinbāt. Dengan demikian, tradisi fikih pesantren menunjukkan kemampuan adaptasi yang sejalan dengan kerangka teoritis yang dikembangkan dalam kajian ushul fikih kontemporer.

Hasil penelitian ini juga mengonfirmasi pemikiran Jasser Auda mengenai pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjawab kompleksitas persoalan modern. Berdasarkan hasil wawancara, pertimbangan terhadap kemanfaatan sosial, perlindungan hak masyarakat, dan dampak jangka panjang suatu keputusan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses musyawarah. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa maqāṣid al-syarī'ah tidak digunakan sebagai metode yang berdiri sendiri, melainkan sebagai perangkat pelengkap setelah dilakukan analisis terhadap dalil normatif dan metodologi mazhab (Kamali, 2019). Temuan ini menunjukkan adanya pengembangan terhadap teori Auda, yaitu bahwa dalam tradisi pesantren maqāṣid diintegrasikan secara proporsional dengan pendekatan qauli dan manhaji sehingga menghasilkan keseimbangan antara otoritas teks dan kebutuhan kontekstual.

Jika dibandingkan dengan penelitian Ahmad Zahro mengenai mekanisme Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama, penelitian ini menemukan karakteristik yang lebih menonjol pada aspek dinamika metodologis di tingkat forum pesantren. Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan memperlihatkan bahwa perbedaan metode istinbāt bukan dipahami sebagai kompetisi antarpendekatan, tetapi sebagai proses saling melengkapi untuk menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif. Hal ini memperluas temuan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti prosedur kelembagaan dibandingkan proses argumentasi akademik yang berlangsung selama musyawarah.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mengembangkan konsep Bahtsul Masā'il sebagai model collective ijtihād. Selama ini, ijtihad kolektif sering dipahami sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan banyak ulama. Penelitian ini menunjukkan bahwa substansi ijtihad kolektif tidak hanya terletak pada jumlah peserta, tetapi pada kualitas interaksi metodologis yang memungkinkan berbagai pendekatan istinbāt diuji, dibandingkan, dan disintesis melalui dialog ilmiah. Oleh karena itu, dinamika metodologi Bahtsul Masā'il di Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan memperlihatkan bahwa keberlanjutan tradisi fikih pesantren tidak bergantung pada konservatisme metodologis, melainkan pada kemampuan mengintegrasikan warisan intelektual klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer secara sistematis, argumentatif, dan tetap berada dalam koridor ushul fikih serta prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Rekonstruksi Model Metodologi Fikih Tradisional dalam Merespons Isu Kontemporer: Sintesis Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestasi metodologi yang berlangsung dalam Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tidak berakhir pada dominasi salah satu pendekatan istinbāt hukum, tetapi menghasilkan suatu pola metodologis yang bersifat integratif. Berdasarkan hasil observasi, wawancara,

dan analisis dokumen keputusan bahtsul masā'il, proses penyelesaian persoalan hukum berlangsung melalui tahapan yang sistematis, yaitu identifikasi persoalan (*taṣawwur al-mas'alah*), verifikasi fakta empiris, penelusuran dalil normatif, analisis terhadap pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih mu'tabar, penggunaan perangkat ushul fikih, penerapan qawā'id fiqhiyyah, pertimbangan maqāṣid al-syari'ah, hingga perumusan keputusan melalui musyawarah kolektif. Urutan tersebut memperlihatkan bahwa proses istinbāt hukum tidak hanya bertumpu pada otoritas teks, tetapi juga pada kemampuan forum membaca perubahan sosial secara metodologis. Dengan demikian, dinamika yang terjadi bukanlah pergeseran dari fikih tradisional menuju fikih modern, melainkan rekonstruksi metodologi yang tetap mempertahankan identitas mazhab sekaligus mengembangkan mekanisme adaptasi terhadap realitas kontemporer (Bruinessen, 2021).

Hasil wawancara dengan pengasuh pesantren, musahhih, dan moderator forum menunjukkan bahwa keberhasilan forum dalam menjawab persoalan kontemporer dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, keberadaan tradisi akademik pesantren yang menempatkan kitab-kitab turāt sebagai fondasi argumentasi hukum. Kedua, keterbukaan forum terhadap penggunaan pendekatan metodologis melalui ushul fikih dan qawā'id fiqhiyyah ketika persoalan yang dibahas tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik. Ketiga, budaya musyawarah ilmiah yang memberikan ruang bagi seluruh peserta untuk menyampaikan argumentasi berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan (Rahman, 2023). Ketiga faktor tersebut membentuk sistem pengambilan keputusan yang tidak bersifat individual, tetapi kolektif, sehingga setiap keputusan hukum merupakan hasil sintesis dari berbagai perspektif keilmuan yang berkembang dalam forum.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kontestasi metodologi menghasilkan proses pembelajaran akademik bagi para peserta bahtsul masā'il. Selama pelaksanaan forum, santri tidak hanya belajar menemukan jawaban hukum dalam kitab, tetapi juga mempelajari cara menyusun argumentasi, melakukan kritik terhadap pendapat ulama, mengidentifikasi illat hukum, serta memahami hubungan antara dalil normatif dan realitas sosial. Dengan demikian, Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan berfungsi sebagai laboratorium metodologi fikih yang memperkuat kapasitas intelektual peserta dalam melakukan analisis hukum secara sistematis. Fungsi edukatif tersebut menjadi salah satu karakteristik yang membedakan forum pesantren dari lembaga fatwa yang lebih berorientasi pada penerbitan keputusan hukum.

Tabel 4. Model Rekonstruksi Metodologi Fikih Tradisional dalam Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan

Tahapan	Aktivitas Utama	Pendekatan yang Digunakan	Luaran
Identifikasi Masalah	Analisis fakta dan konteks persoalan	Taṣawwur Mas'alah	al-Rumusan masalah hukum
Penelusuran	Kajian kitab fikih, ushul fikih, Qauli		Dasar normatif

Referensi	dan qawā'id fiqhiyyah	
Analisis	Identifikasi illat, qiyās, ilhaq, Manhajī	Argumentasi
Metodologis	tarjih	hukum
Validasi Kolektif	Musyawah, kritik, dan Collective Ijtihād verifikasi antar peserta	Konsensus ilmiah
Formulasi	Integrasi dalil, metodologi, dan Sintesis	Keputusan Bahtsul
Keputusan	maqāṣid al-syarī'ah	Metodologis Masa'il

Tabel 4 memperlihatkan bahwa model metodologi yang berkembang dalam Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan memiliki karakter bertingkat dan integratif. Tahapan dimulai dari analisis persoalan secara empiris, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran sumber-sumber normatif, pengujian metodologi istinbāt, validasi melalui musyawarah ilmiah, dan diakhiri dengan penyusunan keputusan hukum secara kolektif. Model tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan saling berkaitan sehingga kualitas keputusan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan referensi, tetapi juga oleh ketepatan penggunaan metodologi dan mekanisme verifikasi akademik.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi teori collective ijtihād yang menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan hukum kontemporer memerlukan keterlibatan berbagai kompetensi keilmuan dalam satu forum musyawarah. Namun demikian, penelitian ini mengembangkan teori tersebut dengan menunjukkan bahwa efektivitas ijtihad kolektif tidak hanya bergantung pada banyaknya peserta atau keberadaan ulama yang terlibat, tetapi juga pada kualitas interaksi metodologis yang memungkinkan terjadinya kritik, klarifikasi, dan sintesis argumentasi secara terbuka. Dengan demikian, Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan memperlihatkan bahwa ijtihad kolektif merupakan proses epistemologis yang menghasilkan pembelajaran bersama, bukan sekadar mekanisme pengambilan keputusan (An-Na'im, 2022).

Hasil penelitian ini juga memperluas teori epistemologi fikih yang dikembangkan Wael B. Hallaq mengenai hubungan antara otoritas teks dan metodologi. Jika Hallaq menekankan pentingnya perangkat ushul fikih dalam membangun legitimasi hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks pesantren Indonesia legitimasi tersebut diperkuat oleh budaya akademik yang menempatkan musyawarah sebagai instrumen verifikasi ilmiah (Auda, 2022). Dengan kata lain, otoritas hukum tidak hanya dibangun melalui kekuatan dalil dan metodologi, tetapi juga melalui proses dialog yang memungkinkan setiap argumentasi diuji secara kolektif. Temuan ini memberikan dimensi baru bahwa budaya musyawarah merupakan bagian dari epistemologi hukum Islam yang berkembang di lingkungan pesantren.

Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama, sebagian besar penelitian berfokus pada produk fatwa, mekanisme organisasi, atau penggunaan metode qauli dan manhajī. Penelitian ini menghadirkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan kontestasi metodologi sebagai fokus utama analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dinamika

perbedaan pendekatan bukan merupakan hambatan dalam penyusunan keputusan hukum, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas argumentasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan terdahulu mengenai fleksibilitas metodologi Bahtsul Masā'il, tetapi juga menunjukkan bahwa forum pesantren memiliki kapasitas untuk mengembangkan model ijtihad kolektif yang lebih partisipatif, reflektif, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat (Hallaq, 2021a).

Kontribusi teoretis utama penelitian ini adalah lahirnya konsep "Model Sintesis Metodologi Fikih Tradisional Integratif", yaitu model istinbāt hukum yang menggabungkan lima unsur utama, meliputi (1) otoritas kitab-kitab turāt sebagai sumber normatif, (2) penggunaan pendekatan qauli dan manhajī secara komplementer, (3) penerapan ushul fikih, qawā'id fiqhiyyah, dan maqāsid al-syarī'ah sebagai instrumen analisis, (4) mekanisme musyawarah ilmiah sebagai proses verifikasi kolektif, serta (5) orientasi terhadap kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan akhir keputusan hukum. Model ini menjadi pengembangan konseptual dari penelitian-penelitian sebelumnya karena menempatkan kontestasi metodologi bukan sebagai bentuk perbedaan yang harus diselesaikan, tetapi sebagai mekanisme ilmiah yang menghasilkan inovasi epistemologis dalam tradisi fikih pesantren. Oleh karena itu, Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dapat dipahami sebagai representasi berkembangnya Islam tradisional yang mampu mempertahankan kontinuitas warisan keilmuan sekaligus membangun metodologi hukum yang responsif terhadap tantangan masyarakat kontemporer.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai metodologi fikih tradisional tidak lagi memadai apabila hanya dipahami melalui dikotomi antara pendekatan konservatif dan progresif. Dinamika yang berkembang dalam Forum Mudzakah Ma'al-Ikhwan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo memperlihatkan bahwa tradisi fikih pesantren memiliki kapasitas epistemologis yang lebih kompleks daripada sekadar mempertahankan otoritas kitab-kitab klasik atau mengadopsi pendekatan kontekstual. Oleh karena itu, kajian hukum Islam perlu menggeser fokus analisis dari perdebatan mengenai benar atau salahnya produk hukum menuju evaluasi terhadap kualitas metodologi, proses argumentasi, dan mekanisme verifikasi ilmiah yang melandasi setiap keputusan. Perspektif tersebut menjadi kritik terhadap kecenderungan sebagian penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada hasil fatwa dibandingkan dinamika epistemologis yang membentuk proses istinbāt hukum. Pada saat yang sama, lembaga bahtsul masā'il di lingkungan pesantren diharapkan terus memperkuat integrasi antara penguasaan khazanah turāt, pendekatan ushul fikih, maqāsid al-syarī'ah, serta pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar keputusan hukum tetap memiliki legitimasi normatif sekaligus relevansi sosial dalam menjawab tantangan masyarakat kontemporer.

Penelitian ini juga membuka ruang pengembangan studi hukum Islam yang lebih luas melalui pendekatan interdisipliner. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya mengkaji aspek metodologi istinbāt, tetapi juga menganalisis pengaruh struktur kelembagaan, jaringan keilmuan antar-pesantren, digitalisasi forum bahtsul masā'il, serta keterlibatan disiplin ilmu lain seperti ekonomi, kesehatan, teknologi informasi, dan ilmu sosial dalam proses perumusan hukum Islam. Selain itu, penelitian komparatif antara forum bahtsul masā'il pesantren, Lembaga Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama di berbagai daerah, dan lembaga fatwa organisasi Islam lainnya akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan epistemologi hukum Islam di Indonesia. Penggunaan pendekatan etnografi, studi multi-situs, maupun analisis jejaring keilmuan juga berpotensi menghasilkan model konseptual baru mengenai transformasi metodologi fikih tradisional dalam menghadapi perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi pengembangan kajian epistemologi fikih pesantren yang lebih komprehensif, adaptif, dan kontributif terhadap pembaruan studi hukum Islam kontemporer.

Daftar Pustaka

- An-Na'im, A. A. (2022). *Islam and the Secular State*. Harvard University Press.
- Auda, J. (2022). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. In *International Institute of Islamic Thought (IIIT)* (p. 12).
- Azra, A. (2019). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Barton, G. (2018). *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*. University of Hawai'i Press.
- Bruinessen, M. va. (2021). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Gading Publishing.
- Dhofier, Z. (2018). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. LP3ES.
- Esposito, J. L. (Ed.). (2020). *The Oxford Handbook of Islam and Politics*. Oxford University Press.
- Fariduddin, E. I. (2019). Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.191>
- Feener, R. M. (2021). *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Gumiri, E. R., Setiawan, R., & Sa. (2021). Ushul Fiqh sebagai Kritik Epistemologi Hukum: Perbandingan Pemikiran Yudian Wahyudi dan Wael B. Hallaq. *Moderation: Journal of Islamic Studies Review*, 6(1), 77–90. <https://doi.org/10.63195/moderation.v6i1.175>

- Hallaq, W. B. (2020a). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2020b). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2020c). Usul al-Fiqh: Beyond Tradition. *Journal of Islamic Studies*, 3(2), 172–202. <https://doi.org/10.1093/jis/3.2.172>
- Hallaq, W. B. (2021a). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2021b). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hooker, M. B. (2019). Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law". *Australian Journal of Asian Law*, 17(2), 1–15. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2762039>.
- Islamy, A. (2021). Paradigm Shift and Scientific Revolution in the Development of Contemporary Ushul Fiqh. *Kontekstualita*, 35(1), 39–54. <https://doi.org/10.30631/35.01.39-54>
- Kamali, M. H. (2019). Shari'ah Law: An Introduction. *Islamic Studies*, 47(3), 375–390.
- Kamali, M. H. (2020). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Lindsey, T. (Ed.). (2021). *Islam, Law and the State in Southeast Asia*. I.B. Tauris.
- Mas'udi, M. F. (2021). *Agama Keadilan: Risalah Zakat dalam Islam*. P3M.
- Melchert, C. (2020). *The Formation of the Sunni Schools of Law*. Brill.
- Motzki, H. (2021). *The Origins of Islamic Jurisprudence*. Brill.
- Na'imah, F. U. (2019). *Pembacaan Produk Hukum Islam: Otoritas, Taqlid, dan Ijtihad dalam Pandangan Wael B. Hallaq* (Vol. 3, Issue 1). Jurnal Syariah dan Hukum Islam. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.405>
- Nyazee, I. A. K. (2022). *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. The Other Press.
- Rahman, F. (2023). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Rauf, M. A. (2021). Islamic Law Epistemology Thought of Perspective Wael B. Hallaq and Relevance to Islamic Law in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(1), 102–126. <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i1.71>
- Rofiq, M. F. (2022). Otoritas, Keberlanjutan dan Perubahan Fikih dalam Pandangan Wael B. Hallaq. *Novelty: Jurnal Hukum*, 7(3), 21. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3934>
- Saeed, A. (2020). *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*. Routledge.

- Saeed, A. (2021). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Schacht, J. (2023). *An Introduction to Islamic Law*. Clarendon Press.
- Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (2022). *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*. Kluwer Law International.
- Weiss, B. G. (2021). *The Spirit of Islamic Law*. University of Georgia Press.
- Wijaya, A. (2022). Dinamika Teori-Teori Hukum Islam menurut Wael B. Hallaq. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 39–60.
- Zahro, A. (2019). *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926–1999*. LKiS.